

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN
KESALAHAN TRANSFER**

SKRIPSI



OLEH
Verawaty
160710092

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN
KESALAHAN TRANSFER**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Verawaty
160710092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Verawaty

NPM : 160710092

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFER

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "DUPLIKASI" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan sumber pusaka. Apabila di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur unsur plagiasi saya bersedia naskah skripsi ini di gugurkan dan skripsi yang saya peroleh saya di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2021



Verawaty
160710092

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH YANG MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFER**

SKRIPSI

**Oleh
Verawaty
160710092**

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 28 Juli 2021



**Drs. Ukas, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Permasalahan mengenai kesalahan transfer sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga tentunya perlu adanya suatu aturan mengenai transfer dana. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan mengenai transfer dana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Solusi yang selalu ditawarkan atas kesalahan transfer dana hanya berupa punishment, tidak ada perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan kesalahan transfer terutama dalam pengembalian dana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah perbankan yang melakukan kesalahan transfer dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kompleksitas kesalahan nasabah dalam melakukan transfer dana mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan. kesalahan transfer semakin memberatkan. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap masalah kesalahan pengalihan ini adalah dengan melakukan upaya melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Perlindungan hukum yang diberikan adalah berupa sanksi pidana terhadap penerima dana transfer.

Kata kunci : kesalahan transfer, nasabah, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Problems regarding transfer errors often occur in everyday life, so of course there is a need for a rule regarding the transfer of funds. Therefore, the government established regulations regarding the transfer of funds as outlined in Law Number 3 of 2011 concerning Funds Transfer. The solution that is always offered for fund transfer errors is only in the form of punishment, there is no legal protection for customers who make transfer errors, especially in refunding funds. The purpose of this study is to find out how legal protection is for banking customers who make transfer errors and to find out how to solve problems for customers who make transfer errors. The research method used is a normative legal research method. The complexity of customer errors in transferring funds results in not fulfilling a sense of justice. transfer errors are more burdensome. Legal remedies that can be taken against the problem of this diversion error are to make efforts through litigation and non-litigation channels. The legal protection provided is in the form of criminal sanctions against recipients of transfer funds.

Keyword: Transfer error , customers, Legal Protection.f

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Suhardianto.,S.Hum.,M.pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Bapak Drs. Ukas. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam.
6. Mama saya selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada Penulis.
7. Bram Utama dan Suryadi yang selalu memberikan dukungan dan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja, Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Batam, 28 Juli 2021



Verawaty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Perumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kerangka Teori.....	10

2.1.1.	Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2.	Tinjauan Umum Tentang Nasabah	15
2.1.3.	Tinjauan Umum Tentang Bank.....	18
2.1.4.	Tinjauan Umum Tentang Transfer	19
2.2.	Kerangka Yuridis	22
2.2.1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	22
2.2.2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.....	23
2.3.	Penelitian Terdahulu.....	24
2.4.	Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		31
3.1.	Jenis Penelitian Hukum Normatif	31
3.2.	Metode Pengumpulan Data	32
3.2.1.	Bahan Hukum Primer	33
3.2.2.	Bahan Hukum Sekunder	34
3.2.3.	Bahan Hukum Tersier.....	34
3.3.	Alat Pengumpulan Data.....	34
3.4.	Metode Analisis data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Hasil Penelitian.....	36
4.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Melakukan Kesalahan Transfer	36
4.1.2. Upaya Penyelesaian Terhadap Nasabah Yang Melakukan Kesalahan Transfer	39
4.2. Pembahasan	40
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Kesalahan Transfer	40
4.2.2. Upaya Penyelesaian Terhadap Nasabah Yang Melakukan Kesalahan Transfer	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1. Simpulan.....	51
5.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu modal dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk berkembang. Kegiatan ekonomi tidak melulu hanya terbatas pada jual beli akan tetapi menjangkau aspek yang lebih luas yaitu bagaimana pengalokasian dana yang telah didapatkan dari hasil jual beli tersebut. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan adalah menghimpun dana. Dana yang dihimpun selanjutnya akan digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan.

Pada awalnya memang tidak dikenal mengenai bank. Hal ini dikarenakan kebanyakan kegiatan masyarakat pada zaman dulu berdasarkan sistem barter. Akan tetapi untuk menyelaraskan mengenai perhitungan barter tersebut maka diterbitkanlah mata uang sebagai alat ukur pembayaran dalam perdagangan. Seiring perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa maka untuk mengontrol peredaran mata uang tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga yang dinamakan bank.

Perbankan merupakan salah satu bagian dalam menjalankan roda pembangunan. Bagian yang dipegang perbankan dalam membantu pembangunan adalah dengan menggunakan perantara jasa keuangan. Sebagai lembaga yang menjual jasa keuangan maka sudah pasti hal yang dilakukan oleh bank adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang berupa simpanan dana lalu kemudian digunakan kembali untuk memberikan kredit kepada masyarakat lain

(Nurdin, 2018). Dengan kata lain bank hanyalah sebuah media perputaran dana masyarakat.

Secara umum perbankan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun penerbitan Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai pondasi dasar bagi negara untuk membentuk lembaga perbankan yang akan menunjang perekonomian negara. Keberadaan undang-undang perbankan ini memiliki peranan yang penting selain sebagai dasar dibentuknya lembaga perbankan akan tetapi digunakan sebagai sebuah bentuk pengawasan pemerintah terhadap sektor perbankan.

Perbankan memiliki lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu : lembaga perbankan konvensional dan lembaga perbankan syariah. Sementara untuk lembaga keuangan lainnya diluar bank masih terdapat banyak yaitu: *leasing*, Koperasi, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Perusahaan Modal Ventura, Dana Pensiun. Untuk menyelaraskan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengawas terhadap lembaga keuangan tersebut yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan kedua lembaga tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada kedua lembaga tersebut diatas. Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan bank yang memiliki fungsi dan tugas sebagai sentral dari kegiatan keuangan yang terjadi di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan bank maupun lembaga keuangan lainnya terutama terhadap perlindungan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank tidak hanya memberikan penghimpunan dana saja akan tetapi bank memberikan pelayanan jasa lain seperti: transfer dana, kliring, *Real Time Gross Settlement* (disingkat RTGS) dan lain sebagainya (Nurdin, 2018).

Bank dalam memberikan pelayanan jasa juga harus melakukan antisipasi terhadap keberadaan hak dari nasabah. Hal ini dikarenakan menunjukkan kedudukan yang setara antara bank dan nasabah sehingga tidak ada posisi yang lebih diuntungkan dari kedua belah pihak. Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank bukan tidak mungkin dapat menimbulkan konflik dengan nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap dana yang telah ditabungkan atau dana yang telah diterima oleh nasabah dari bank dalam bentuk kredit.

Perlindungan ini sudah selayaknya didapatkan oleh nasabah dikarenakan nasabah dalam menjalankan kegiatan perekonomian dengan bank memiliki rasa aman dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang bank. Merujuk pada hal tersebut maka pemerintah mengakomodir hal tersebut dengan menerbitkan sebuah lembaga yang berfungsi mengawasi semua kegiatan perbankan dalam pelayanannya kepada masyarakat yaitu melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Seiring dengan era globalisasi yang terjadi maka mau tidak mau bank mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam pemberian jasa pelayanan diluar menghimpun dana. Adapun jasa keuangan yang diberikan antara lain adalah dengan adanya *Automatic Teller Machine* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (disingkat ATM) bahkan saat ini kemudahan transaksi perbankan dapat dilakukan melalui akses dunia maya dengan menghadirkan *electronic banking* (disingkat *e-banking*) maupun *mobile banking* (*m-banking*) (Sunarjo, 2013). Bentuk jasa pelayanan baru tersebut sudah pasti memberikan kemudahan dikarenakan dalam melakukan transaksi, nasabah tidak perlu lagi harus mengantri ke bank sehingga memberikan efisiensi waktu yang lebih kepada nasabah dan dapat dilakukan 24 jam per hari .

Kemudahan yang diberikan oleh sektor perbankan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya kelalaian terutama dalam hal melakukan transfer dana. Bentuk kelalaian ini dapat disebabkan faktor keteledoran dari nasabah maupun dari bank itu sendiri. Sebagai nasabah dari sebuah bank tentunya hak dan kewajibannya dilindungi oleh undang-undang. Sering terjadi kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik melalui atm atau setoran tunai maupun melalui *e-banking* dan *m-banking*. Dampak kelalaian tersebut memang merupakan resiko yang harus ditanggung oleh nasabah. Akan tetapi sebagai lembaga yang menjunjung tinggi kenyamanan nasabah mengakibatkan bank tidak serta merta melepaskan tanggung jawabnya akan hal tersebut (Musrifah & Sukananda, 2018).

Sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 65/Pdt.G/2015/PN. Mlg. Yang menunjukkan bahwa pihak bank tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh nasabahnya. Pada kasus ini seorang nasabah bank swasta telah melakukan kesalahan dalam mentransfer dana melalui *m-banking*. Kesalahan transfer dana tersebut terletak pada diri nasabah yang tidak melakukan pengecekan kembali terhadap nomor rekening yang dituju. Dalam kasus tersebut posisi nasabah memang dalam posisi pihak yang melakukan kelalaian akan tetapi terhadap transfer dana yang telah dilakukan oleh nasabah tersebut tidaklah dapat serta melepaskan diri bank dari posisi nya sebagai perantara dalam transfer dana tersebut sehingga nasabah meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan bank mendebitkan kembali dana yang telah salah ditransferkan.

Permasalahan mengenai kesalahan transfer memang kerap terjadi dalam kehidupan sehari –hari sehingga yang sudah barang tentu diperlukannya sebuah aturan mengenai transfer dana tersebut. Oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah aturan mengenai transfer dana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat mengakomodir permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transfer dana.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana dimaksudkan agar transfer dana yang dilakukan oleh nasabah melalui bank mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi dalam mengatasi permasalahan tersebut pada kenyataannya tidak secara menyeluruh melindungi nasabah yang

melakukan kesalahan transfer dana tersebut. Dikarenakan perlindungan hukum yang diberikan hanya melindungi bank dari pertanggungjawaban terhadap transfer dana tersebut. Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tersebut dikatakan bahwa sanksi pidana akan diberikan terhadap orang yang menerima transfer dana yang patut diketahui atau diketahui bahwa dana tersebut bukan miliknya. Sementara seperti diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap kesalahan transfer tersebut tidaklah dapat mengembalikan dana yang telah salah ditransferkan kembali kepada pemilik dana asal.

Ketimpangan posisi tawar menawar antara nasabah dengan perbankan dapat dilihat dari adanya klausul baku yang diterapkan dalam dasar perjanjian terutama yang berkaitan dengan *internet banking* (Wafiya, 2012). Hal ini dikarenakan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan bank dilakukan dengan tidak tatap muka yang mengakibatkan bahwa bank maupun nasabah bisa tidak mengetahui siapa saja yang dapat melakukan transaksi dalam artian bahwa bisa saja transaksi yang dilakukan bukan oleh nasabah itu sendiri.

Keberadaan perlindungan hukum terhadap nasabah sangat diperlukan dikarenakan berhubungan erat dengan terciptanya rasa keamanan dan kepercayaan terhadap bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank (Putra, 2020), hal ini juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk barang atau jasa. Solusi yang selalu ditawarkan dari kesalahan transfer dana tersebut hanya berbentuk pemidanaan

sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan salah transfer terutama dalam pengembalian dana tersebut tidak ditemui.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Melakukan Kesalahan Transfer”.

1.2. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah disebutkan diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa hal :

- a. Kesalahan transfer yang disebabkan oleh nasabah maupun oleh bank selaku penyelenggara jasa transfer tersebut masih sering terjadi.
- b. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer sehingga mengakibatkan kerugian terhadap nasabah itu sendiri masih terdapat kekurangan.

1.3. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang terlalu meluas maka penulis memberikan pembatasan masalah antara lain :

- a. Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer.
- b. Penelitian ini menitikberatkan mengenai penyelesaian permasalahan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang melakukan kesalahan transfer ?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang melakukan kesalahan transfer
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian permasalahan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer.

1.6. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

1. Bagi Nasabah Perbankan

Sebagai bahan introspeksi terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh nasabah dalam melakukan transfer.

2. Bagi Bank

Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan perbankan terutama terhadap layanan transfer dana yang diberikan

3. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan penulis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan terutama mengenai transfer dana.

B. Secara Praktis

1. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran terhadap nasabah agar dapat mengatasi permasalahan terutama terkait dengan kesalahan dalam melakukan transfer dana.

2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini sebagai masukan terhadap pihak bank selaku pelaku usaha dibidang ekonomi terutama untuk mengantisipasi, memperbaiki dan melakukan pengawasan terhadap kesalahan transfer dana.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk dari pengayoman kepada masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dengan maksud untuk melindungi hak-hak tersebut sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hak tersebut tanpa ada rasa takut sepanjang hak-hak tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh aturan hukum (Rahardjo, 2014). Sedangkan adapula yang mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah penciptaan rasa aman kepada masyarakat atau individu baik secara jasmaniah maupun rohaniah terhadap ancaman-ancaman yang dilakukan dari pihak lain oleh para aparat penegak hukum (Kansil, 2018).

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai upaya yang dituangkan dalam bentuk tindakan nyata untuk menjaga dan melindungi atau menolong setiap warga negara dalam mempertahankan hak-haknya dengan memakai perangkat-perangkat hukum (Hadjon, 2011). Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari konsep negara hukum. Dalam konsep negara hukum perlindungan hukum merupakan salah satu faktor yang berperan untuk menunjukkan bahwa sebuah negara merupakan negara hukum atau bukan. Walaupun bentuk perlindungan hukum tersebut haruslah dibarengi dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan hukum dan pembagian kekuasaan dalam negara.

Perlindungan hukum merupakan pengerucutan dari pengertian perlindungan secara universal dikarenakan perlindungan hukum menitikberatkan pada perlindungan yang dilakukan oleh hukum (Hadjon, 2011). Didalam hukum sudah barang tentu terdapat subjek hukum didalamnya. Subjek hukum tersebut dapat berupa orang perorangan, badan hukum maupun jabatan yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pergaulannya, subjek hukum tersebut pasti akan saling bersinggungan satu dengan lainnya.

Persinggungan dari tiap subjek hukum merupakan bentuk dari tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum tersebut. Dalam hubungan hukum yang tercipta didasarkan dari adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berupa interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau memiliki akibat-akibat hukum. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang merugikan salah satu subjek hukum tersebut maka dibentuknya sebuah aturan hukum yang melindungi hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum.

Penciptaan hukum merupakan sebuah wadah yang dimaksudkan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap subjek hukum sehingga masing masing subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya secara wajar. Perlindungan terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara juga merupakan bagian dari perlindungan hukum. Tujuan yang diharapkan dari adanya perlindungan hukum adalah terciptanya rasa aman yang juga menciptakan ketertiban dan ketentraman disetiap lini kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat selalu menjaga martabatnya sebagai manusia. Dengan terciptanya rasa rasa aman, ketertiban dan ketentraman juga akan

terciptanya sinkronisasi antara tindakan dan sikap dalam pergaulan masyarakat itu sendiri.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan, disamping fungsi lainnya diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek hukum secara hamonis, seimbang, damai dan adil. Secara nyata tujuan hukum adalah untuk mempertahankan kedamaian ditengah-tengah masyarakat (Hadjon, 2011). Tujuan tersebut akan tercapai apabila tiap-tiap subjek hukum menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memperoleh hak-haknya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum pada dasarnya tidak mengkotak-kotakkan antar manusia baik secara *gender*, kekuatan ekonomi, status sosial maupun hal lainnya. Perlindungan hukum apabila terkait dengan bidang ekonomi seharusnya melindungi kepentingan dari kaum yang lemah dan rentan tertindas secara ekonomi. Perlindungan hukum juga secara langsung dalam wujudnya sebagai bentuk dari kekomunalan manusia akan menciptakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara terhadap warga negaranya dikarenakan keberadaan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum tersebut harusnya memiliki 2 sifat yang sangat umum yaitu : bersifat pencegahan dan kemudian bersifat hukuman baik hukuman badan (sanksi pidana) maupun hukuman ganti kerugian (sanksi perdata). Dalam mengejawantahkan bentuk perlindungan hukum tersebut maka yang dapat menerapkannya secara nyata adalah para instansi-instansi penegak

hukum seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian ataupun lembaga-lembaga penyelesaian non litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Arbitrase atau lembaga-lembaga yang diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bentuk konkrit dari sifat perlindungan hukum yang bersifat pencegahan adalah dengan membuat aturan hukum. Menurut Friedman, agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu aturan dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu (Muru, 2013). Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembentukan ketentuan hukum bukan hanya sekedar pembentukan substansinya melainkan pembentukan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembentukan aturan hukum merupakan pembentukan pondasi yang kuat bagi hukum kedepannya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ditengah masyarakat.

Sifat perlindungan hukum melalui hukuman dimanifestasikan dalam bentuk penegakan hukum. Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia keberadaan penegakan hukum merupakan faktor penting untuk mewujudkan konsep negara hukum tersebut. Keberadaan penegakan hukum merupakan tiang penopang untuk dapat melihat apakah aturan hukum yang dibuat tersebut memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan aturan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Pencapaian tertinggi dari

penegakan hukum adalah terciptanya keadaan damai dan tentram ditengah masyarakat. Oleh karena itu negara melakukan penegakan hukum melalui 3 bentuk yaitu pemberian sanksi administrasi, pemberian sanksi perdata dan pemberian sanksi pidana.

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan membutuhkan alat atau sarana untuk dapat diwujudkan. Secara umum sarana perlindungan hukum dapat dikategorikan kedalam 2 bagian yaitu :

A. Sarana perlindungan hukum preventif

Sarana perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan wawasan atau pertimbangan-pertimbangan maupun saran-saran terhadap sebuah aturan hukum yang akan dibentuk oleh pemerintah dan disahkan berlaku sebagai aturan undang-undang. Dengan kata lain subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan wawasannya terhadap aturan hukum yang akan dibentuk dengan menggunakan preposisi-preposisi yang normatif dan evaluatif (Miru, 2013). Sarana perlindungan hukum preventif ini dimaksud agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah terutama dalam mengambil keputusan terutama keputusan yang bersifat diskresi.

B. Sarana perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum represif merupakan sarana perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum. Kata represif identik dengan upaya yang bersifat penindakan atau pemberantasan. Dalam hukum bentuk penindakan lebih diarahkan kepada bentuk penegakan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum secara represif merupakan implementasi dari

beberapa prinsip yang dipegang oleh negara. Prinsip pertama adalah bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini berbentuk peraturan yang ditujukan sebagai sarana untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia dengan cara melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak dan kewajiban manusia baik secara sendiri maupun yang tergabung dalam sebuah masyarakat dan negara. Prinsip kedua adalah bahwa perlindungan hukum ditujukan sebagai implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata.

2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

Nasabah merupakan istilah yang selalu digunakan untuk sektor perbankan. Secara garis besar nasabah juga dapat dikatakan sebagai pelanggan. Kata pelanggan sendiri mengandung arti orang yang selalu melakukan pembelian barang atau jasa pada sebuah badan usaha. Dengan kata lain pelanggan juga dapat dikatakan sebagai konsumen bila merujuk pada penggunaan barang atau jasa.

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa nasabah adalah para pihak yang menggunakan jasa bank. Banyak pendapat para ahli berusaha mengartikan mengenai nasabah. Akan tetapi dapat dikategorikan bahwa nasabah adalah :

- a. merupakan orang perorangan maupun badan usaha
- b. berhubungan dengan kegiatan perbankan
- c. memiliki rekening pada sebuah bank berupa simpanan ataupun pinjaman

- d. menggunakan atau membeli produk atau jasa sebuah bank
- e. selalu melakukan transaksi pada bank tersebut.

Nasabah dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

- a. Nasabah penyimpan dana

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang meletakkan uangnya di bank berbentuk simpanan yang didasarkan pada adanya perjanjian antara pihak bank dengan nasabah tersebut. Biasanya nasabah jenis ini menempatkannya dananya dalam bentuk tabungan atau deposito.

- b. Nasabah debitur

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh layanan kredit dari bank yang didasarkan pada adanya perjanjian kredit antara pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah dapat dikategorikan kedalam 2 bagian yaitu :

- A. Orang

Orang merupakan pemangku hak dan kewajiban dalam hukum. Dengan kata lain dalam hukum orang merupakan pendukung hak dan kewajiban atau sering disebut sebagai subjek hukum (Arrasjid, 2008). Pada hakikatnya manusia sejak lahir memperoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal dunia maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Tetapi dalam ini undang-undang melakukan pengecualian terhadap anak yang masih berada dalam kandungan. Bahwa anak yang masih berada dalam kandungan dapat dianggap telah memiliki hak dan kewajibannya sepanjang kepentingan si anak mengkehendakinya. Dengan

kata lain apabila dalam kondisi tertentu ada hak anak dalam kandungan yang dilanggar maka anak tersebut dianggap telah lahir dan memiliki dan kewajiban sebagaimana layaknya manusia manusia lain.

Selain pengecualian terhadap anak yang berada dalam kandungan terdapat pengecualian terhadap orang orang yang tidak cakap atau tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya yaitu :

1. Orang yang masih dibawah umur (belum dewasa)
2. Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yakni mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*).
3. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).

Ketidakcakapan seseorang tidak mempengaruhi timbul atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan itu. Perbuatan hukum yang dilakukan orang yang tidak cakap, misalnya anak dibawah umur melakukan perbuatan pembukaan rekening bank tanpa persetujuan wali atau orang tuanya pada dasarnya dapat dibatalkan, akan tetapi perbuatan tersebut tetap sah dan mempunyai akibat hukum sepanjang tidak terdapatnya pembatalan dari wali atau orang tuanya (Arrasjid, 2008).

B. Badan hukum.

Badan hukum adalah setiap pendukung hak dan tidak berjiwa (yang bukan manusia) yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. misalnya dapat melakukan persetujuan, memiliki harta kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan para anggotanya (Arrasjid, 2008). Hak dan kewajiban badan hukum ini sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Badan hukum juga dapat berperan sebagai penggugat dan dapat sebagai tergugat seperti halnya manusia. perbedaannya dengan manusia ialah bahwa badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan dan tidak dapat dihukum penjara, kecuali hukuman denda. Untuk menjalankan hak dan kewajibannya, badan hukum bertindak dengan perantara pengurusnya (Arrasjid, 2008). Walaupun pengurus dari badan hukum ini selalu dapat berganti-ganti, namun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban tetap ada.

Badan hukum secara garis besar digolongkan kedalam 2 bentuk yaitu (Arrasjid, 2008):

1. Badan hukum perdata dapat dibagi menjadi
 - a. Badan hukum yang berdasarkan hukum perdata seperti perseroan terbatas (*naamloze vennotschap*), yayasan, koperasi
 - b. Badan hukum Indonesia (*inlands rechtspersoon*) seperti : Koperasi Indonesia, perusahaan negara, wakaf, dan lain-lain.
2. Badan hukum publik yaitu negara, daerah swatantra tingkat I dan II, Kotamadya, kotapraja dan desa.

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Bank

Bank adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan kepada masyarakat. Bank merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat lalu kemudian dana tersebut diberikan kembali kepada masyarakat dalam wujud kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Bank biasanya berbentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Hermansyah, 2020). Oleh karena fungsi tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank memegang peranan yang sentral dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam fungsinya sebagai penghimpun maka bank berkegiatan untuk mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Untuk fungsi penyalur maka kegiatan perbankan adalah mengatur bagaimana alokasi dana yang telah terkumpul tersebut agar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan ekonominya dengan bentuk pemberian kredit ataupun perdagangan valuta asing.

Peningkatan pemerataan pembangunan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional merupakan tujuan dari bank. Dalam kegiatan untuk pemerataan pembangunan maka bank tidak hanya mengurus sektor ekonomi terus menerus akan tetapi juga mengurus sektor non ekonomi seperti permasalahan menyangkut bidang stabilitasi politik dan sosial. Karena fungsi yang sangat vital sebagai jantungnya pembangunan nasional maka sudah dapat dipastikan bahwa dampak yang diberikan oleh bank sangat massif dalam kehidupan masyarakat.

2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Transfer

Transfer yang dimaksud adalah transfer uang melalui bank atau dikenal juga dengan istilah *bank transfer*, *remittance*, *payment order*. Yang dimaksud dengan transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim dengan menggunakan bank sebagai perantara, dimana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain ditempat keberadaan pihak penerima kiriman atau

kepada bank yang diinginkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (Fuady, 2012).

Para pihak yang terlibat dalam transaksi pengiriman uang adalah sebagai berikut :

A. Pihak Pengirim (*remitter, Transferor*).

Pihak pengirim uang adalah pihak yang meminta/memberi instruksi kepada bank untuk mengirim uang kepada penerima kiriman tersebut. Pihak pengirim uang ini biasanya terlebih dahulu menjadi nasabah bank pengirim, bisa juga mereka yang tidak atau belum jadi nasabahnya.

B. Pihak Bank Pengirim

Pihak bank pengirim merupakan bank ditempanya pihak pengirim yang diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke alamat yang ditentukan. Pada kasus-kasus yang lain, bank pengirim ini dapat juga mengirim uang untuk kepentingan bank itu sendiri.

C. Pihak Penerima

Pihak penerima adalah pihak yang kepadanya dikirim uang oleh pihak pengirim. Biasanya pihak penerima ini menerima uang tersebut karena adanya suatu transaksi dengan pihak pengirim, dimana uang tersebut sebagai pembayaran. Akan tetapi, dapat saja pihak penerima adalah pihak pengirim sendiri, tetapi dapat saja pihak penerima adalah pihak pengirim sendiri, tetapi dengan rekening yang berbeda dan mungkin dengan rekening di bank yang berbeda pula.

D. Pihak Bank Pembayar

Pihak bank pembayar adalah bank yang akan membayar. Bank inilah yang akan membayar kepada pihak penerima dengan cara yang sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pihak pengirim dan bank pengirim. Pihak bank pembayar ini dapat berupa cabang bank dari pihak bank pengirim atau dapat juga merupakan bank lain sama sekali.

E. Pihak Bank Pembayar Kembali

Pihak bank pembayar kembali merupakan pihak yang jarang sekali terlibat dalam kegiatan pengiriman uang akan tetapi terkadang juga digunakan. Bank pembayar kembali ini berfungsi sebagai penyedia dana yang akan diberikan kepada pihak bank pembayar atas instruksi dari pihak bank pengirim (Fuady, 2012).

Kegiatan transfer dana tidak hanya dilakukan didalam negeri tetapi dapat juga dilakukan untuk keluar negeri atau sebaliknya. Dalam kegiatan transfer dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya tersebut maka alangkah baiknya apabila dilakukan pada bank yang memiliki cabang diluar negeri. Jika tidak ada bank cabang pengirim diluar negeri maka dapat menggunakan bank devisa di Indonesia untuk mengirim uang keluar negeri. Bank devisa yang dimaksud adalah bank yang memiliki cabang diluar negeri atau disebut sebagai bank koresponden.

Transfer dana melalui bank koresponden dapat dilakukan melalui :

A. Pemberitahuan *test key* untuk dapat mengetahui sah tidaknya pengiriman uang.

Test key code yang dalam hal ini dibuat berdasarkan *test key arrangement* dimaksudkan untuk mengotentifikasi kebenaran berita pengiriman uang via teleks atau faksimili dengan menggunakan kode rahasia tertentu.

- B. Saling menukar alamat, nomor telepon, dan teleks masing-masing bank yang melakukan korespondensi. Saling menukar contoh tanda tangan dan nama dari pejabat bank yang bersangkutan yang ditugaskan untuk mengirim transfer, penyelesaian *letter of credit*, dan melakukan transaksi-transaksi lainnya. Buku contoh tanda tangan juga dalam hal ini akan digunakan untuk otentifikasi pengiriman lewat warkat.
- C. Pembukuan rekening pada bank koresponden jika hubungannya merupakan hubungan *depository correspondent*.
- D. Buku tarif biaya bank, yang dalam hal ini dipergunakan untuk menghitung biaya yang akan dipungut oleh bank koresponden atas transaksi tersebut (Fuady, 2012).

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kitab undang-undang peninggalan zaman belanda yang mengurus mengenai hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana merupakan hukum pidana tertulis yang diperkenalkan oleh Belanda ke Indonesia (Chazawi, 2011). Sebelum dibawanya hukum pidana tertulis tersebut, masyarakat Indonesia telah mengenal mengenal aturan akan tetapi aturan tersebut belumlah berbentuk aturan tertulis.

Kehadiran kitab undang-undang hukum pidana yang dibawa dan diterapkan diindonesia merupakan periode baru bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Belanda menciptakan *wet book van strafrecht* yang

digunakan sebagai kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Belanda. Sehubungan dengan Belanda mulai berkuasa di Indonesia kemudian hukum pidana Belanda tersebut diterapkan di Indonesia dengan menggunakan asas konkordansi.

Penerapan *wet book van strafrecht* di Indonesia oleh Belanda mengalami dualisme. Terdapat perbedaan aturan hukum terhadap orang Indonesia dengan orang Eropa. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1946 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang ini merupakan mahakarya dari bangsa Indonesia sekalipun masih mengadopsi pada aturan hukum Belanda akan tetapi Undang-undang tersebut mengadopsi nilai-nilai luhur dari Pancasila di dalamnya.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Keberadaan kegiatan perbankan pertama sekali pada zaman kerajaan di Eropa. Kemudian kegiatan perbankan ini dikenalkan oleh para penjelajah dan orang-orang yang melakukan dagang ke benua Asia, Afrika dan Amerika. Perbankan mulai dikenal dikarenakan dimulainya pertukaran mata uang. Pada awalnya penggunaan kata bank merujuk pada meja yang digunakan untuk melakukan pertukaran uang (Hermansyah, 2020).

Bank yang resmi pertama kali didirikan pada tahun 1690 dengan bentuk firma di Inggris. Adapun tujuan awal pembentukan bank ini adalah guna memperkuat angkatan perang negara Inggris bersaing dengan negara lain. Bank di Indonesia diperkenalkan oleh Belanda melalui *De Javasche Bank, NV*. Dengan tujuan untuk

memonopoli pembelian hasil bumi Indonesia. Mengikuti perkembangannya guna mengawasi dan memberikan batasan yang jelas mengenai perbankan maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar dalam menentukan topik penelitian terdapat ide-ide baru yang dapat digunakan sebagai referensi. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan penulis adalah :

1. Jurnal Sunarjo yang dimuat pada Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Merdeka Malang Volume 18 Nomor 1 Tahun 2013 ISSN 25986538 dengan judul Upaya Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Akibat Bertransaksi *E-Banking* Melalui *Automated Teller Machine* (ATM)

Hasil penelitian pada jurnal ini adalah bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah yang bertransaksi menggunakan ATM telah diberikan oleh undang-undang dan peraturan Bank Indonesia. Adapun upaya penyelesaian apabila terdapat sengketa yang terjadi adalah melalui jalur peradilan maupun jalur non peradilan. Jalur non peradilan yang dapat ditempuh adalah melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi.

Hasil kesimpulan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa pada penelitian ini, penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah sementara pada jurnal tersebut hanya melalui ATM. Selain itu adanya perbedaan

antara upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah terhadap tindakan kesalahan transfer oleh nasabah.

2. Jurnal Rizqi Musrifah dan Satria Sukananda yang dimuat pada Jurnal Diversi Hukum Universitas Islam Kadiri Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 ISSN 26145936 dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi E-Banking Di Indonesia.

Hasil penelitian pada jurnal ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi *E-Banking* dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Dalam perjalannya ternyata keberadaan perlindungan secara preventif tidaklah dipenuhi dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sementara perlindungan secara represif telah diatur melalui undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penelitian yang penulis lakukan dengan jurnal tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada pusat permasalahan yang penulis tuangkan dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan transfer yang telah dilakukan oleh nasabah sementara jurnal tersebut hanya membahas permasalahan secara umum tidak mengerucut kepada hal-hal tertentu.

3. Jurnal Aad Rusyad Nurdin yang dimuat pada Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN 0129687 dengan judul Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan.

Kesimpulan pada jurnal ini adalah bahwa keberadaan undang-undang perbankan telah memenuhi unsur perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah

yang mengikuti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Jurnal ini juga mengatakan bahwa keberadaan perlindungan konsumen dalam undang-undang perbankan sudah berada dalam bentuk performa yang maksimal dan telah memenuhi beberapa unsur terhadap penanganan perlindungan konsumen.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan jurnal yang telah diterbitkan tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada titik fokus yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini yaitu terkait dengan kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah, sementara pada jurnal tersebut tidak membahas mengenai kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah.

4. Jurnal Ariani Witasari dan Aris Setiono yang dimuat pada Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Volume II Nomor 1 Tahun 2015 ISSN 25803085 dengan judul Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Elektronik Banking Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia.

Kesimpulan pada jurnal diatas adalah bahwa terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam bertransaksi menggunakan Electronic Banking maka pihak akan memberikan perlindungan dengan menyediakan fasilitas kepada nasabah berupa pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan tersebut. Dan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dengan perlindungan secara eksplisit dan implisit.

Kesimpulan pada jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Ketidaksamaan tersebut terletak pada topik yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini yaitu apabila nasabah melakukan kesalahan transfer bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan baik oleh bank maupun oleh negara. Jurnal diatas hanya menitikberakan pada penyelesaian secara pidana sementara pada penelitian ini memfokuskan diri tidak hanya secara pidana saja akan tetapi pada perdata dan administrasi.

5. Jurnal Wafiyah yang dimuat pada Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 56 Tahun 2012 ISSN 25278428 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet.

Kesimpulan pada Jurnal diatas adalah bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada dua hal yaitu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dan perlindungan yang diberikan oleh perjanjian. Bank dibebankan untuk bertanggung jawab terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat dari adanya kesalahn sistem dalam bank maupun kesalahan yang ditimbulkan dari para karyawan bank tersebut.

Melihat pada kesimpulan diatas maka terdapat perbedaan hakiki antara topik yang dibicarakan dalam penelitian ini dengan topik yang dibicarakan pada jurnal tersebut diatas yaitu bahwa pada penelitian ini topik permasalahan diletakkan pada adanya kesalahan yang dilakukan oleh nasabah sementara pada jurnal diatas titik permasalahan terletak pada kesalahan yang dilakukan oleh bank sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian pada jurnal diatas.

6. Jurnal I Made Aditya Mantara Putra yang dimuat pada Kertha Wicaksana Volume 14 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN 26213737 dengan judul Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking.

Kesimpulan pada jurnal diatas adalah bahwa terhadap kegagalan transaksi pada sistem mobile banking belumlah ada aturan khusus yang mengaturnya baik dalam undang-undang perbankan maupun undang-undang informasi dan transaksi elektronik padahal informasi yang ada pada transaksi tersebut telah memenuhi unsur informasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik akan tetapi pasal yang mengaturnya tidak tersedia.

Merujuk pada kesimpulan diatas maka dapat dikatakan bahwa antara jurnal yang telah diterbitkan diatas dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu bahwa dalam penelitian ini penulis tidak memfokuskan pada kegagalan transaksi pada sistem mobile banking akan tetapi memfokuskan permasalahan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah.


7. Jurnal M. Rizal Situru yang dimuat pada Magistra Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014 ISSN 23547685 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

Kesimpulan pada Jurnal tersebut diatas adalah bahwa terdapat banyak modus-modus pelanggaran terhadap sistem prosedur bank yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dibidang perbankan terutama terhadap pengambilan dana nasabah

yang berada di rekening nasabah oleh pegawai bank. Pegawai bank tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana sepanjang kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sebuah perbuatan pidana terhadap perbankan.

Merujuk pada kesimpulan diatas maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada pokok permasalahan yang dibahas yaitu pada jurnal tersebut pokok permasalahan terdapat pada adanya kegiatan pegawai bank yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sementara pada penelitian ini penulis mempermasalahkan bagaimana perlindungan hukum terhadap kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum Normatif

Ilmu pengetahuan merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematikkan. Atau ilmu pengetahuan adalah kesatuan pengetahuan yang diorganisasikan. Ilmu merupakan suatu pendekatan atau suatu metode pendekatan terhadap dunia kenyataan yang merupakan dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu dengan kata lain untuk memahami ilmu tersebut diperlukan sebuah metode terhadap ilmu itu sendiri (Dirdjosisworo, 2016).

Penelitian dibutuhkan untuk membuktikan bahwa ilmu tersebut merupakan sebuah kajian yang bersifat rasional, kajian yang bersifat umum, kajian yang bersifat akumulatif. Atau dengan kata lain penelitian merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat melakukan pengujian terhadap keberadaan sebuah bidang ilmu sehingga bidang ilmu tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan (Dirdjosisworo, 2016).

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan penelitian terhadap keberadaan hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks sebagai sebuah perbandingan hukum yang dilakukan melalui kegiatan/aktifitas ilmiah (Benuf & Azhar, 2020). Dalam melaksanakan penelitian tersebut dibutuhkan sebuah metode sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan keilmuannya dan dapat menghasilkan solusi yang sejalan dengan perkembangan dimasyarakat.

Metode penelitian hukum sendiri secara garis besar dibagi kedalam 2 kelompok yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, maupun pendapat-pendapat hukum yang akhirnya digunakan sebagai sebuah sarana pemecahan masalah hukum itu sendiri (Marzuki, 2011). Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan terhadap perangkat-perangkat hukum sebagai sebuah hasil kesepakatan hidup bersama didalam masyarakat guna menertibkan perilaku-perilaku masyarakat tersebut (Azis, 2012). Pada penelitian hukum normatif keberadaan asas hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum serta yurisprudensi merupakan bahan utama untuk melakukan kajian secara teoritis terhadap aturan hukum tersebut (Muhammad, 2011).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian yang dilakukan sudah sepantasnya menerapkan data sebagai alat uji dalam penelitian tersebut. Keberadaan data sangatlah penting dalam sebuah penelitian karena tanpa adanya data maka penelitian tidak dapat dilanjutkan (Benuf & Azhar, 2020). Untuk memperoleh data tersebut maka diperlukan sebuah tahapan bagaimana data tersebut dapat diperoleh atau dikumpulkan. Pada penelitian ini metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan pada penelitian yang berupaya untuk mengumpulkan data-data yang ada melalui referensi-referensi seperti buku, jurnal, atau putusan pengadilan (Soekanto & Mamudji, 2011). Studi kepustakaan sangatlah berbeda dengan studi lapangan dikarenakan pada studi kepustakaan data yang diperoleh hanya berupa data sekunder.

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan tanpa adanya data maka penelitian itu tidak akan menghasilkan pembahasan yang berarti. Selain itu ketidakterediaan data dapat mengakibatkan sebuah penelitian akan terhenti karena cenderung tidak akan menghasilkan sebuah konklusi terhadap permasalahan. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari nara sumber akan tetapi melalui buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya (Soekanto, 2014). Data sekunder sendiri dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik kuat dalam penerapannya sehingga menjadi sebuah acuan baku terhadap pemecahan permasalahan dalam penelitian hukum (Marzuki, 2011). Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer (Marzuki, 2011). Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah pendapat para ahli, jurnal, tesis, serta skripsi yang berhubungan dengan kesalahan transfer dana.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu melengkapi kejelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga gambaran dan konklusi terhadap permasalahan pada penelitian ini tidak bias (Soekanto, 2014). Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan cara yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan data. Penelusuran-penelusuran terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan

dalam penelitian ini merupakan bentuk dari studi kepustakaan (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berdasarkan data sekunder.

3.4. Metode Analisis data

Metode analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan konklusi terhadap permasalahan pada penelitian (Soekanto & Mamudji, 2011). Kegiatan tersebut dilakukan dengan penganalisisan permasalahan yang ada pada penelitian dan penemuan konklusi atas permasalahan tersebut. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan pada penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan lalu menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Tahapan analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mencari terlebih dahulu aturan hukum positif yang digunakan dalam penelitian kemudian dicari pendapat-pendapat para ahli terhadap permasalahan pokok dalam penelitian ini selanjutnya mengelaborasi antara aturan hukum positif dengan pendapat para ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian (Benuf & Azhar, 2020).